



SALINAN

BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 10 Juli 2009 Nomor : 332.F/M.PAN/7/2009 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 13 Juli 2009 Nomor : B/2376/M.PAN/7/2009 perihal Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Untuk Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2009, Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 810/842/418.64/2009 perihal Laporan hasil Rakor Persiapan Pengadaan CPNS Formasi tahun 2009 dan Berita Acara tanggal 1 September 2009 Nomor 810/1009/418.64/2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2009 perlu menetapkan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kediri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2009 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;

18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.02/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil ;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 76) ;
27. Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kediri yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kediri.
7. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pendaftaran, tes penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kediri adalah untuk mengisi lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kediri,

Pasal 3

Tujuan dilaksanakan pengadaan CPNSD adalah untuk memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengadaan CPNSD adalah pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Kediri.

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Pelaksana Pengadaan

Pasal 5

Pengadaan CPNSD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Pengadaan

Pasal 6

Tahapan pengadaan CPNSD dimulai dengan :

- a. Perencanaan ;
- b. Pengumuman ;
- c. Pendaftaran ;
- d. Tes penyaringan ;
- e. Penetapan kelulusan.

Pasal 7

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan tahapan tes penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat dikerjasamakan dengan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan swakelola.

**BAB V
ANGGARAN**

Pasal 9

- (1) Anggaran pelaksanaan pengadaan CPNSD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2009
- (2) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahapan pendaftaran dan tes penyaringan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 - 9 - 2009

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 9 - 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


EKO SUJATMIKO, SH, MM
Pembina
NIP. 196503151992021002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 15 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 - 9 - 2009

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN
1.	Honorarium Pembuatan Design sistem dan prosedur pendaftaran CPNS	Rp. 300.000,- /orang/hari
2.	Honorarium Entry data pelamar CPNS	Rp. 100.000,- /orang/hari
3.	Honorarium penyusunan soal tes CPNS	Rp. 300.000,- /orang/hari
4.	Honorarium review dan perbaikan soal tes CPNS	Rp. 300.000,- /orang/hari
5.	Honorarium pengamanan tempat penyusunan soal tes CPNS	Rp. 150.000,- /orang/hari
6.	Honorarium pendampingan panitia pelaksanaan ujian CPNS	Rp. 250.000,- /orang/hari
7.	Honorarium koreksi hasil tes/lembar jawaban komputer (LJK)	Rp. 750,- /lembar
8.	Honorarium penyusunan laporan hasil seleksi CPNS	Rp. 50.000.- /halaman

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


EKO SUJATMIKO, SH, MM
Pembina
NIP. 196503151992021002